



PUTUSAN
Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN.Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kapanthen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : EKA ANDRIAN bin SUMARNO
Tempat lahir : Malang
Umur / Tanggal lahir : 19 Nopember 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt.10/04 Ds. Senggreng Kec.
Sumberpucung Kab. Malang.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : -

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan Visum Et Repertum dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa EKA ANDRIAN bin SUMARNO bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 (2) UU No. 23 tahun 2002 jo pasal 65 (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA ANDRIAN bin SUMARNO dengan pidana penjara selama tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsider bulan kurungan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- Menyatakan barang bukti berupa 1 buah celana jeans warna Biru, 1 buah kaos warna Hitam motif batik, 1 buah celana dalam warna Ungu dan 1 buah BH warna Ungu, dikembalikan kepada saksi korban.
- Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya : mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa EKA ANDRIAN bin SUMARNO, pada sekitar bulan Juli 2014 dan bulan Agustus 2014, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2014 bertempat di Dsn. Krajan Ds. Senggreng Kec. Sumbercung Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kapanjen, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang mana beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut,;

Pada sekitar bulan Juli 2014 terdakwa mengirim SMS kepada saksi RENI HARIMURTI (17 Agustus 1998/16 tahun) dan mengajak bertemu di Slorok Kec. Kromengan Kab. Malang. Setelah bertemu, terdakwa kemudian mengajak saksi RENI HARIMURTI ke rumahnya. Sesampainya di rumah, terdakwa mengajak saksi RENI HARIMURTI ngobrol di ruang tamu, lalu terdakwa mencium bibir

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



saksi RENI HARIMURTI. Setelah itu terdakwa mengajak saksi RENI HARIMURTI masuk ke dalam kamar lalu ngobrol di tempat tidur sambil terdakwa menciumi bibir saksi RENI HARIMURTI. Setelah itu terdakwa mengajak saksi RENI HARIMURTI bersetubuh dengan mengatakan :”ayo ML”, tetapi saksi RENI HARIMURTI menolak dengan mengatakan :”emoh ngko lek aku meteng yak opo” (tidak mau, nanti kalau saya hail bagaimana). Lalu terdakwa merayu dengan mengatakan :”ngko lek meteng aku tanggung jawab tak rabi sampean” (nanti kalau hamil saya bertanggungjawab, saya akan menikahi kamu). Terdakwa lalu memelotkan celana dan celana dalam saksi RENI HARIMURTI dan juga memelotkan celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi RENI HARIMURTI sambil mengoyang-goyangkan badannya hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa merasakan puas.

Pada sekitar bulan Agustus 2014 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa menjeput saksi RENI HARIMURTI untuk dan diajak ke rumah terdakwa. Sesampainya di rumah, terdakwa mengajak saksi RENI HARIMURTI masuk ke dalam kamar dan mengajak bersetubuh. Setelah itu terdakwa memelotkan celana dan celana dalam saksi RENI HARIMURTI dan juga memelotkan celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi RENI HARIMURTI sambil mengoyang-goyangkan badannya hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa merasakan puas. Pada bulan berikutnya saksi RENI HARIMURTI tidak mendapatkan menstruasi dan ketika dilakukan tes kehamilan menunjukkan hasil positif, sesuai dengan Visum Et Repertum nomor 363/2015 yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. Syamsul Bachri, Sp.OG(K), dokter pada RSUD Kanjuruhan Kapanjen pada tanggal 29 Desember 2014 yang dalam kesimpulannya menerangkan adanya kehamilan (Gravid) enam belas minggu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 65 (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENI HARI MUKTI binti REBAN, dibawah sumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada sekitar bulan Juli 2014 terdakwa mengirim SMS kepada saksi dan mengajak bertemu di Slorok Kec. Kromengan Kab. Malang.
- Bahwa benar saksi setuju lalu saksi menemui terdakwa di tempat yang telah disepakati, setelah bertemu, terdakwa kemudian mengajak saksi ke rumahnya.
- Bahwa benar sesampainya di rumah, terdakwa mengajak saksi ngobrol di ruang tamu, lalu terdakwa mencium bibir saksi dan mengajak saksi masuk ke dalam kamar.
- Bahwa benar didalam kamar terdakwa dan saksi ngobrol di tempat tidur sambil terdakwa menciumi bibir saksi, lalu terdakwa mengajak saksi bersetubuh dengan mengatakan :”ayo ML”.
- Bahwa benar saat itu saksi menolak dengan mengatakan :”emoh ngko lek aku meteng yak opo” (tidak mau, nanti kalau saya hail bagaimana), lalu terdakwa merayu dengan mengatakan :”ngko lek meteng aku tanggung jawab tak rabi sampean” (nanti kalau hamil saya bertanggungjawab, saya akan menikahi kamu).
- Bahwa benar terdakwa lalu memelototkan celana dan celana dalam saksi dan juga memelototkan celana dan celana dalamnya kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi sambil mengoyang-goyangkan badannya hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa merasakan puas.
- Bahwa benar pada sekitar bulan Agustus 2014 sekira jam 21.00 Wib, terdakwa juga mengajak saksi untuk bersetubuh dengannya dan pada bulan berikutnya setelah itu, saksi tidak mendapatkan menstruasi.
- Bahwa benar ketika dilakukan tes kehamilan menunjukkan hasil positif.

Keterangan tersebut tidak dibenarkan oleh terdakwa.

2. RONI HAMZAH bin REBAN, dibawah sumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar bulan Desember 2014 saksi mendengar informasi bahwa adiknya, yaitu saksi RENI HARI MUKTI binti REBAN telah hamil.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi kemudian menanyakan kepada saksi RENI HARI MUKTI binti REBAN siap yang menghamili, dan saksi RENI HARI MUKTI binti REBAN mengatakan bahwa terdakwa menyetubuhi dirinya.
- Bahwa benar ketika dilakukan pemeriksaan, saat itu usia kandungan saksi RENI HARI MUKTI binti REBAN adalah 4 bulan.
- Bahwa benar mengetahui adiknya hamil, saksi lalu mendatangi terdakwa dan meminta pertanggungjawaban, namun setelah ditunggu tidak ada pertanggungjawaban dari keluarga terdakwa, namun tidak ada pertanggungjawaban dari keluarga terdakwa.

Keterangan tersebut tidak dibenarkan oleh terdakwa.

3. DONI ADI SETIAWAN als. ADI bin SULIONO, di bawah sumpah, di depan persidangan memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada sekitar bulan Desember 2014, saksi didatangi oleh saksi RONI HAMZAH bin REBAN yang menceritakan bahwa adiknya yaitu saksi RENI HARI MUKTI binti REBAN telah hamil karena telah bersetubuh dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi kemudian diajak oleh saksi RONI HAMZAH bin REBAN mendatangi keluarga terdakwa untuk minta pertanggungjawaban.
- Bahwa benar setelah ditunggu tidak ada pertanggungjawaban dari keluarga terdakwa, saksi RONI HAMZAH bin REBAN kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian.

Keterangan tersebut tidak dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekitar bulan Juli 2014 terdakwa mengirim SMS kepada saksi RENI HARI MUKTI binti REBAN dan mengajak bertemu di Slorok Kec. Kromengan Kab. Malang.
- Bahwa benar saksi RENI HARI MUKTI binti REBAN setuju lalu saksi RENI HARI MUKTI binti REBAN menemui terdakwa di tempat yang telah disepakati, setelah bertemu, terdakwa kemudian mengajak saksi RENI HARI MUKTI binti REBAN ke rumah terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sesampainya di rumah, terdakwa mengajak saksi RENI HARI MUKTI binti REBAN ngobrol di ruang tamu, lalu terdakwa mencium bibir saksi RENI HARI MUKTI binti REBAN lalu mengajak masuk ke dalam kamar.
- Bahwa benar didalam kamar terdakwa dan saksi RENI HARI MUKTI binti REBAN ngobrol di tempat tidur sambil terdakwa menciumi bibir saksi RENI HARI MUKTI binti REBAN, lalu terdakwa mengajak saksi RENI HARI MUKTI binti REBAN bersetubuh dengan mengatakan :”ayo ML”.
- Bahwa benar saat itu saksi RENI HARI MUKTI binti REBAN menolak dengan mengatakan :”emoh ngko lek aku meteng yak opo” (tidak mau, nanti kalau saya hail bagaimana), lalu terdakwa merayu dengan mengatakan :”ngko lek meteng aku tanggung jawab tak rabi sampean” (nanti kalau hamil saya bertanggungjawab, saya akan menikahi kamu).
- Bahwa benar terdakwa lalu memelortkan celana dan celana dalam saksi RENI HARI MUKTI binti REBAN dan juga memelortkan celana dan celana dalamnya sendiri kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi RENI HARI MUKTI binti REBAN sambil mengoyang-goyangkan badannya hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa merasakan puas.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan beberapa kali oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Visum Et Repertum Nomor : 363/2015 yang dibuat dan di tandatangi oleh dr. Syamsul Bachri, Sp.OG(K), dokter pada RSUD Kanjuruhan Kapanjen pada tanggal 29 Desember 2014 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa saksi RENI HARI MUKTI binti REBAN mengalami kemahilan (Gravid) enam belas minggu ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah celana jeans warna Biru;
- 1 buah kaos warna Hitam motif batik;
- 1 buah celana dalam warna Ungu;
- dan 1 buah BH warna Ungu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu Pasal 81 (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 65 (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah siapa saja, setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya menurut hukum. Terdakwa EKA ANDRIAN bin SUMARNO, dengan identitas yang telah diperiksa pada awal persidangan adalah orang yang secara hukum dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan, dengan demikian unsur ini telah terbukti.

2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, yang menerangkan bahwa pada bulan Juli dan Agustus 2014, terdakwa telah mengajak saksi RENI HARI MUKTI binti REBAN untuk bersetubuh dengannya dengan mengatakan : "ayo ML", dan ketika saksi RENI HARI MUKTI binti REBAN menolak dengan mengatakan : "emoh ngko lek aku meteng yak opo" (tidak mau, nanti kalau saya hail bagaimana), lalu terdakwa merayu dengan mengatakan : "ngko lek meteng aku tanggung jawab tak rabi sampean" (nanti kalau hamil saya bertanggungjawab, saya akan menikahi kamu), lalu terdakwa memelotkan celana dan celana dalam saksi RENI HARI MUKTI binti REBAN dan juga memelotkan celana dan celana dalamnya sendiri kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi RENI HARI MUKTI binti REBAN sambil mengoyang-goyangkan badannya hingga terdakwa mengeluarkan sperma dan terdakwa merasakan puas, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti.

3. Beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa, yang menerangkan bahwa perbuatan terdakwa yang menyetubuhi saksi RENI HARI MUKTI binti REBAN dilakukan kurang lebih

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 kali, yang mana masing-masing perbuatan persetubuhan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang tersendiri-sendiri, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu, sehingga dakwaan alternatif kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu: *"Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya."*;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan, berpendapat, dan berkeyakinan kekuasaan, kewenangan, dan kebebasan Majelis Hakim adalah termasuk di dalam menentukan bentuk, jenis, dan lamanya suatu pidana. Pertimbangannya adalah Majelis Hakimlah yang dapat melihat, meresapi, dan menghayati akan keadaan-keadaan yang bersifat kasuistis serta situasi dan kondisi di persidangan yang kesemuanya lalu diolah dalam fakta-fakta yang menjadi pertimbangan matang yang telah dipaparkan sebelumnya ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan dari berbagai segi tersebut maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim yakini telah sangat adil dan tepat berdasarkan hukum sesuai ketentuan pidana dalam Pasal 81 (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 65 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka perlu dinyatakan bahwa Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 buah celana jeans warna Biru, 1 buah kaos warna Hitam motif batik, 1 buah celana dalam warna Ungu dan 1 buah BH warna Ungu karena milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban ;

Menimbang, bahwa segala yang tertera dalam putusan ini telah sesuai dengan formalitas sistematika putusan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk diantaranya sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I., Nomor : 155/KMA/SK/XII/2012, Tanggal : 27 Desember 2012, Tentang : Pemberlakuan Template Putusan Mahkamah Agung RI ;

Memperhatikan, Pasal 81 (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak jo pasal 65 (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa EKA ANDRIAN Bin SUMARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya" Dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA ANDRIAN Bin SUMARNO dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN.Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
 - 1 (satu) buah kaos warna hitam motif batik;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu dan 1 (satu) buah BH warna ungu;

Dikembalikan kepada saksi korban;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen pada hari **Rabu** tanggal **3 Juni 2015** oleh kami **DARWANTO, SH** sebagai Hakim Ketua dan **HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH** dan **RATNA MUTIA RINANTI, SH.MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu **AGUS PRIANTO, SH, M.Hum.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **SRI MULIKAH, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapanjen serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Handry Argatama Ellion, S.H., S.Fil., M.H.

Darwanto, S.H.

Nuny Defiary, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Prianto, SH.M.Hum.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2015/PN.Kpn

